

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PPN KELUARAN
PADA PTPN IV
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

FATIMAH ZAHRA

148330214



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PPN KELUARAN
PADA PTPN IV
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area



**Oleh:
FATIMAH ZAHRA
148330214**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/12/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan
PPN Keluaran Pada PTPN IV Medan
Nama : Fatimah Zahra
NPM : 148330214
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi
Pembimbing I

Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA
Pembimbing II

Dr. Ihsan Effendi, M.Si
Dekan

Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2019



Fatimah Zahra
148330214

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Zahra
NPM : 148330214
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap PPN Keluaran Pada PTPN IV Medan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Oktober 2019

Yang menyatakan



(Fatimah Zahra)

ABSTRAK

Penggelapan Pajak merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Tindakan ini dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang kena pajak atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* terhadap penerimaan ppn pada PTPN IV Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui kuisioner dan data sekunder diperoleh dari instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang dihasilkan dianalisis secara deskriptif dan statistik, menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, regresi linear sederhana, uji Statistik t dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian secara parsial diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana antara kasus penggelapan pajak dan kepatuhan wajib pajak diperoleh $Y = 4778,086 + 710,458 X_1$. Untuk hasil uji hipotesis $t_{hitung} 2.148 > t_{tabel} 1,993$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,035 < 0,05$) artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kasus penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Wajib Pajak, *Tax Evasion*, dan Penerimaan PPN.

ABSTRACT

Tax evasion is a violation of the Act with the intention of releasing themselves from tax or reducing tax assignment basis by way of concealing some of his earnings. This action may affect the acceptance of the value added tax. VAT is a tax that applies to a value added that arise due to the factors of production used at each company's line in set up, produces, distributes and trades taxable goods or granting of services to the consumer. The purpose of this research is to know the influence of taxpayer compliance to avoid tax evasion against the acceptance of VAT on PTPN IV Medan. The research method used is descriptive approach. The collection of primary data obtained through the questionnaire and the secondary data obtained from establishments that have to do with this research. The resulting data is analyzed in a descriptive and statistical test, using a normality test, heteroskedastisitas, multicollinearity test, linear regression, simple statistical tests t and the determination of the coefficient. Based on testing results obtained partially linear regression analysis between simple tax evasion cases and compliance of taxpayers obtained $Y = 4778.086 + 710.458 x 1$. To test the hypothesis of t calculate $2.148 > t$ tabel 1.993 and significance of t is smaller than 0.05 ($0.035 < 0.05$) means that there is a positive and significant influence of the tax evasion case against taxpayer compliance.

Keywords : Value added tax, Taxpayer Compliance, Tax Evasion, and acceptance of VAT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan rahmatNya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPN Keluaran Pada PTPN IV Medan”**. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh ummat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut diatas peneliti menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
2. Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi.

4. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, MSi selaku dosen penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Baida dan Dahlan yang selalu mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, nasihat, dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh staff pengajar dan karyawan Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Dan seluruh teman-teman prodi Akuntansi stambuk 2014, 2015 dan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Medan, September 2019

Fatimah Zahra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori-Teori	5
2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	5
2.1.1.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2.1.1.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	11
2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	13

2.1.1.6	Pengertian Wajib Pajak	14
2.1.2	<i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak)	14
2.1.2.1	Definisi <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak).....	14
2.1.2.2	Indikator <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak)...	16
2.1.2.3	Indikator untuk Menghindari <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak)	16
2.1.2.4	Penyebab <i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak)..	16
2.1.2.5	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menghindari <i>Tax Evasion</i>	19
2.1.3	Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.3.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.1.3.2	Indikator Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.4	Dasar Pengenaan PPN dan Tarif PPN	20
2.1.4.1	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.4.2	Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Konseptual	30
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1	Jenis Penelitian	31
3.1.2	Lokasi Penelitian	31
3.1.3	Waktu Penelitian	31
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.2.1	Populasi	32

3.2.2	Sampel	32
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
3.3.1	Variabel Independen X	33
3.3.2	Variabel Dependen Y	34
3.4	Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1	Jenis Data	35
3.4.2	Sumber Data	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6	Teknik Analisis Data	36
3.6.1	Uji Kualitas Data	36
3.6.1.1	Uji Validitas	36
3.6.1.2	Uji Reliabilitas	37
3.7	Uji Asumsi Klasik	37
3.7.1	Uji Normalitas	37
3.7.2	Uji Heteroskedastisitas	38
3.7.3	Uji Multikolinieritas	39
3.8	Uji Hipotesis	39
3.8.1	Analisis Regresi Linear Sederhana	39
3.8.2	Uji Statistik t	40
3.8.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1.	Hasil Penelitian	42
4.1.1.	Gambaran Perusahaan	42
4.2.	Deskriptif Responden	44

4.2.1. Jabatan	44
4.2.2. Umur	45
4.2.3. Lama Bekerja	45
4.3. Teknik Analisis Data	46
4.3.1. Uji Kualitas Data	46
4.3.1.1. Uji Validitas	46
4.3.1.2. Uji Reliabilitas	47
4.4. Uji Asumsi Klasik	47
4.4.1. Uji Analisis Normalitas	47
4.4.2. Uji Heteroskedastisitas	48
4.4.3. Uji Multikolinearitas	49
4.5. Uji Hipotesis	50
4.5.1. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	51
4.5.2. Uji Statistik t	52
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak untuk Menghindari <i>Tax Evasion</i>	36
Tabel 3.3	Indikator Penerimaan PPN	37
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	46
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	47
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menghindari <i>Tax Evasion</i>	48
Tabel 4.5	Uji Reliabel Data	49
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.7	Uji Regresi Linear Sederhana	53
Tabel 4.8	Uji Statistik t.....	54
Tabel 4.9	Koefisien Determinasi	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1	Normal P-P <i>Regression Standarized Residual</i>	50
Gambar 4.2	Scatterplot.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Deskriptif Responden	60
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfull*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Begitupun penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul “hasil kejahatan” (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang, agar mereka dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut.

Salah satunya terdapat contoh kasus penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh Hendrik bersama Luthfi sebagai Direktur PT Pratama yang melakukan transaksi usaha jual beli pupuk dengan beberapa perusahaan lain, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara IV Medan. PT Pratama bertindak sebagai *trading* (perantara pupuk), yaitu apabila ada perusahaan butuh pupuk, PT Pratama yang akan mencarinya. Hendrik dan Luthfi lalu bekerja sama dengan distributor pupuk. Setelah mendapatkan kerja sama dengan distributor, Hendrik dan Luthfi lalu mengirimkan surat penawaran harga ke PT Perkebunan Nusantara IV. Ketika perusahaan tersebut setuju, Hendrik dan Luthfi lalu mengeluarkan *Purchase Order* (PO) dan menghubungi distributor untuk memesan pupuk. Pupuk dari distributor lalu diantar ke gudang perusahaan pembeli pupuk. Setelah pupuk sampai, Hendrik dan Luthfi menandatangani faktur pajak atas pembelian pupuk tersebut. Faktur pajak, *Purchase Order* (PO), *invoice* lalu dikirimkan ke perusahaan pembeli pupuk tersebut dan perusahaan itu lalu membayar sebesar harga jual, ditambah PPN 10% ke rekening PT Pratama. Transaksi penjualan antara PT Pratama dengan pihak ketiga merupakan penyerahan barang kena pajak, dan telah dipungut Hendrik dan Luthfi dengan menerbitkan faktur pajak nilai PPN untuk masa Januari 2012 hingga Desember 2013. Ternyata, Hendrik dan Luthfi tidak melaporkan penyerahan barang kena pajak di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pada masa Pajak Pertambahan Nilai PT Pratama, dari masa Januari 2012 hingga Desember 2013, yang nilainya mencapai Rp 7,2 miliar.

Kasus tersebut termasuk dalam kasus penggelapan perpajakan pertambahan nilai dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat bagus dan tepat dalam jumlah penerimaan negara dalam sektor perpajakan, namun

sangat disayangkan, potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan Bangsa dan Negara. Pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, dan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai *recht persoon* atau badan hukum yang harus taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak terutama pada wajib pajak. Sebagaimana dalam diketahui pajak harus bersifat progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur dalam undang- undang, sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelakunya sehingga fungsi atau tujuannya bisa terlaksana dan tercapai.

Mengingat pentingnya fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPN Keluaran Pada PTPN IV Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, apakah kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* berpengaruh terhadap penerimaan ppn pada PTPN IV Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* terhadap penerimaan ppn pada PTPN IV.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1.
2. Secara akademis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* terhadap penerimaan PPN. Diharapkan sebagai bahan dan informasi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk kepatuhan wajib pajak di PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari pengecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Menurut Safri Nurmantu (2005:32) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus Budiartanto (1999:18) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (2005:103) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi Devano dalam Supadmi (2010), sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010:4) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 dalam Kurnia Siti Rahayu (2010:112), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

Pengertian kepatuhan pajak menurut Widodo Widi (2010:284) adalah sebagai berikut: “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.1.1 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Kurnia Siti Rahayu (2010:138), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut undang-undang KUP dalam Suandy Early (2011:119) adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan

pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3) Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4) Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat

ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6) Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *with holding system*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Suandy Erly (2011:120) disebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Kurnia Siti Rahayu (2010:143) bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Sementara itu menurut Liberty Pandiangan (2014:245) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.
- 2) Sesuai Pasal 17C UU KUP, WP dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.1.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Liberty Pandiangan (2014:245-246) kriteria sebagai WP Patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - a) Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir;
 - b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.

- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Suandy Erly (2011:106) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar sebagai berikut:

- 1) Patuh terhadap kewajiban interin, yakni dalam pembayaran/laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
- 2) Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem (*self assessment*) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang pajak.

- 3) Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Kurnia Siti Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
- 5) Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.
- 6) Melakukan pengawasan oleh pemerintah/petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Devano (2006:112), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

- 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 2) Pelayanan kepada wajib pajak

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha

memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3) Penegak hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

4) Pemeriksaan pajak

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

5) Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

2.1.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:23) sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.2 *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

2.1.2.1 Definisi *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Menurut Kurnia Siti Rahayu (2010:147), yaitu: “Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk

tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan”.

Penggelapan Pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional) dan wajib pajak kecil (berasal dari profesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, pengacara yang bekerja sendiri, dll).

Pengertian *tax evasion* menurut Brotodiharjo Santoso (2007:40) tindakan penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh:

- 1) Ketidaktahuan (*Ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak mengetahui akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) Kesalahan (*Error*) yaitu wajib pajak paham dan mengetahui tentang ketentuan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung data terkait pajak terutang yang dilaporkan.
- 3) Kesalahpahaman (*Missunderstanding*) yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4) Kealpaan (*Negligence*) yaitu wajib pajak lupa untuk menyimpan buku dan bukti-bukti lengkap terkait jumlah pajak terutang yang dihitung.

2.1.2.2 Indikator *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Menurut Zain. M (2008:51) adapun yang menjadi indikator dari penggelapan pajak, yaitu:

- 1) Tidak menyampaikan SPT.
- 2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
- 3) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- 5) Berusaha menyuap petugas pajak.

2.1.2.3 Indikator untuk Menghindari *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Menurut Zain. M (2008:51) adapun indikator untuk menghindari *tax evasion*, yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri ke KPP.
- 2) Melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu setiap bulannya.
- 3) Menghitung dan menyetorkan pajak terhutang yang telah dipotong dengan benar.
- 4) Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.
- 5) Adanya pengawasan oleh Pemerintah/Petugas Pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.2.4 Penyebab *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Menurut Kurnia Siti Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yaitu :

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2) Pelayanan petugas pajak yang mengecewakan

Pelayanan petugas pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh petugas pajak. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3) Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar 'lari' dari kewajiban membayar pajak.

2.1.2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menghindari *Tax Evasion*

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban sehingga tidak membayar pajak dan menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT.

Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Andriani P.J.A (2001:25), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu: “Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen”.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006:1), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu: “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”. Menurut Supramono dan Damayanti T.W (2010:125), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu: “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean),

baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)”.

2.1.3.2 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Kurnia Siti Rahayu (2010:234-235) yang menjadi indikator dari Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

- 1) PPN sebagai pajak obyektif.
- 2) *Multi Stage Tax*.
- 3) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.
- 4) PPN bersifat Netral.
- 5) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.
- 6) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung.

2.1.4 Dasar Pengenaan PPN dan Tarif PPN

2.1.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1 Angka 17 UU PPN 1984 merumuskan: “Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.”

Berdasarkan keterangan diatas, Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- 1) Harga Jual

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU PPN 1984 dijelaskan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2) Penggantian

Dalam Pasal 1 Angka 19 UU PPN 1984 dijelaskan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Adapun yang dimaksud dengan semua biaya dalam ketentuan harga jual dan penggantian diatas antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi dan biaya lain-lain.

3) Nilai Impor

Pasal 1 Angka 20 UU PPN 1984 menyebutkan: Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang- Undang ini.

4) Nilai Ekspor

Sedangkan Pasal 1 Angka 20 UU PPN 1984 menyebutkan: Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu Nilai yang ditetapkan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan Harga Jual atau Nilai Penggantian yang sebenarnya. PMK terbaru yang mengatur tentang nilai lain ini adalah [PMK Nomor 75/PMK.03/2010](#) Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai Lain sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b) Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f) Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

- g) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang; atau
- j) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.1.4.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 7 UU PPN 1984 merumuskan :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) ekspor Jasa Kena Pajak.
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu;

- 1) Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;

- 2) Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
- 3) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku

		Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)	<p>penggelapan pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. 3. Pengujian secara simultan, terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.
2	Nia Noviani (2017)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Kecurangan, Ketepatan Pengalokasian, Dan <i>Money Ethics</i> Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika <i>Tax Evasion</i> (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kabupaten Kudus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel sistem perpajakan, deskriminasi dan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. 2. Variabel keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan <i>money ethics</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
3	Widiyanti Maulina Fatimah (2016)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap <i>Tax Evasion</i> dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak sebesar 16,4% terhadap Penggelapan Pajak. Sisanya sebesar 83,6% merupakan pengaruh faktor lain di luar variabel independen yang sedang diteliti, seperti Sistem Perpajakan, <i>Self Assesment System</i>,

			<p>Keadilan, Diskriminasi dan Kualitas Pelayanan.</p> <p>2. Pengaruh Penggelapan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 33,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 66,8% merupakan pengaruh faktor lain di luar model penelitian tersebut.</p>
4	Indar Yulias (2012)	Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I)	<p>1. Untuk tindakan penghindaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I memiliki kategori rendah, walaupun demikian masih kurangnya pengetahuan wajib pajak seringkali berbuat tidak sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu sebaiknya setiap petugas pajak senantiasa memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan wajib pajak dengan cara menyebarkan brosur, buku panduan, informasi melalui telepon dan sarana-sarana lainnya.</p> <p>2. Untuk tindakan penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I memiliki kategori rendah, walaupun demikian masih banyak wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan sebenarnya. Oleh sebab itu lebih dioptimalkan lagi kinerja para pegawai pada setiap Kantor</p>

			<p>Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I dan dapat lebih efektif dalam pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) tersebut.</p> <p>3. Karena penghindaran pajak dan penggelapan pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak maka sebaiknya pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak lebih diperketat untuk meminimalkan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.</p>
5	I Gede Putu Pranadata (2014)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan pelaksanaan Sanksi pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu	<p>1. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin baiknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.</p> <p>2. Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak prang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama</p>


			<p>Batu. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh wajib pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.</p> <p>3. Variabel kualitas pelayanan perpajakan merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya</p>
	Ratriana Dyah Safri (2013)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)</p>	<p>1. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dapat disimpulkan r <i>product moment</i> pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 20$, $r_{\text{tabel}} = 0.444$ dan $r_{\text{hitung}} = 0.6707$ maka nilai $r_{\text{(hitung)}} > (r_{\text{tabel}})$. Jadi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}.</p> <p>2. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dapat disimpulkan r^2 pada taraf signifikan 5%</p>

			<p>dengan $N = 20$, $r^2_{\text{hitung}} = 0.4498$ dan $r_{\text{tabel}} = 0.444$, maka nilai $r^2_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. Jadi terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta karena r^2_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}.</p> <p>3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari uji hipotesis yang menggunakan uji t dengan taraf signifikan 5%. Dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} sebesar 8.826 yang didasarkan dari analisa melalui SPSS versi 16.0 for windows lebih besar dari hasil t_{tabel} yaitu 1.734.</p>
--	--	--	---

Namun, penelitian ini tidak semata-mata replika dari penelitian sebelumnya, karena terdapat perbedaan pada objek dan lokasi penelititannya. Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi di negara ini tentang kurangnya kesadaran masyarakat beserta oknum-oknum yang terkait terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) yang hasilnya sangat merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Self assessment system yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri, menuntun semua pihak mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Namun berdasarkan praktiknya, di Indonesia penerapan sistem *self assessment* tidak selalu dapat dilaksanakan dengan benar, terkadang wajib pajak juga dapat melakukan kesalahan dalam menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambar dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dengan menggunakan kuisioner dan wawancara.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT Perkebunan Nusantara IV Medan yang berlokasi di jalan Letjend. Suprpto No. 2 Medan Maimun, Sumatera Utara (20158) Telepon: (061) 4154666.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung mulai bulan Nopember 2018 sampai dengan Juni 2019.

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2018		2019									
		Nop	Des	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	
1	Pengumpulan Data												
2	Bimbingan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Revisi Proposal												
5	Pengumpulan Data Hasil												
6	Seminar Hasil												
7	Penyiapan Berkas												
8	Sidang Meja Hijau												

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi pada penelitian ini adalah 75 Vendor yang aktif di PTPN IV Medan.

3.2.2 Sampel

Populasi memiliki jumlah yang sangat besar, sehingga peneliti menggunakan sampel untuk memudahkan dalam pengolahan data penelitian. Menurut Sugiyono (2013:80) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi pada penelitian. Berdasarkan pendapat diatas, teknik pengambilan sampel dilakukan secara sampling jenuh yaitu teknik penentuan

sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan ppn, sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan *tax evasion*.

3.3.1 Variabel Independen X

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *dependent variable* (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menghindari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan teknik pengukuran skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Tabel 3.2

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Menghindari *Tax Evasion*

NO	Indikator
1	Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3	Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4	Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
5	Membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak
6	Melakukan pengawasan oleh pemerintah/petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

3.3.2 Variabel Dependen Y

Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah penerimaan ppn yang diukur dengan skala nominal. Menurut Sugiyono (2013:39) variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPN yang diperoleh dari Perusahaan.

Tabel 3.3
Indikator Penerimaan PPN

NO	Indikator
1	PPN sebagai Pajak Obyektif.
2	Multi Stage Tax.
3	PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.
4	PPN bersifat netral.
5	Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.
6	PPN merupakan Pajak Tidak Langsung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:80) “data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangka (*scoring*)”. Sementara data menggunakan angket atau kuisisioner yang disebarakan kepada karyawan sub bidang perpajakan masing-masing vendor.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian langsung di Kantor PTPN IV Medan untuk memperoleh data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen kuisisioner yang akan disebarakan kepada responden Wajib Pajak di PTPN IV Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan atau dari pihak lain yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti (Efendi 1989). Data yang digunakan adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di PTPN IV Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

- a) Teknik angket yaitu daftar yang berisikan rangkaian pernyataan dan pertanyaan yang tertulis mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah.
- b) Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Menurut Arikunto (2013:231) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode angket untuk mengetahui data tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak, dan metode dokumentasi untuk mencari data tentang PPN.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2013:110) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas yang digunakan adalah Korelasi *Pearson*. Signifikansi Korelasi *Pearson* yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Imam Ghazali (2013:110) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Shot* atau pengukuran sekali saja, dimana pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghazali (2013:42), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai $> 0,05$ maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai $< 0,05$ maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan *residualnya*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara keduanya dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis Imam Ghozali (2013:110):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dalam penelitian ini, multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Menurut Imam Ghozali (2016:154) nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana. Untuk memperoleh dan membahas data yang telah diperoleh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi sederhana ini dipilih pada penelitian karena teknik regresi sederhana dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh pada variabel bebas yang digunakan. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan pada hipotesis pertama, yaitu mengetahui apakah variabel pemberdayaan memberikan pengaruh terhadap variabel pameran. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y bila X = 0 (harga constan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y - b \Sigma X}{n}$$

$$b = \frac{n \Sigma X_i Y_i - (\Sigma X_i)(\Sigma Y_i)}{n \Sigma X_i^2 - (\Sigma X_i)^2}$$

3.8.2 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi $\alpha = 5\%$. Menurut Imam Ghozali (2013:98) kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (*p-value*) $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Menurut Imam Ghozali (2013:160), nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *Tax Evasion* (penggelapan pajak) berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada PTPN IV Medan. Hal ini dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0.060 dan diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* memiliki pengaruh sebesar 6% terhadap penerimaan PPN pada PTPN IV Medan. Selain itu dapat juga dilihat dari nilai uji statistik t yang mana nilai $t_{hitung} 2.184 > t_{tabel} 1.993$, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* mampu mempengaruhi penerimaan PPN pada PTPN IV Medan secara langsung.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran penulis untuk perusahaan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari *Tax Evasion* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, aparat perpajakan harus baik, komunikatif, dan inspiratif.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan, petugas pajak dan wajib pajak harus bekerja sama.
3. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi penggelapan pajak. Jika kepatuhan wajib pajak ditingkatkan maka penggelapan pajak dapat teratasi dan dapat meningkatkan penerimaan PPN.

- 4) Bagi peneliti lain hendaknya dapat menambah variabel lain yang berhubungan dengan penggelapan pajak ataupun penerimaan PPN untuk menambah wawasan dan literatur pembahasan mengenai penggelapan pajak dan penerimaan PPN.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarmanto, 1999. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP. PBB Semarang). Master Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Brotodiharjo Santoso, 2007. *Hindari Kesalahan Pajak*. Penerbit Evesko: Jakarta.
- Devano, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. PT Gramedia Wydia Sarana Indonesia: Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Handayani, I G.A. Ayu Ngr Adhi, 2009. *Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpaar Barat*. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- I Gede Putu Pranadata, 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Imam Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indar Yulias, 2012. *Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I)*. Universitas Komputer Indonesia: Bandung.
- Kurnia Siti Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- Liberty Pandiangan, 2014. *Administrasi Perpajakan*. Penerbit Erlangga: Semarang.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi: Jakarta.
- Muliari dan Setiawan, 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Bali
- Nia Noviani, 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Kecurangan, Ketepatan Pengalokasian dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika *Tax Evasion* (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kabupaten Kudus). Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Permatasari Ingrid, 2013. Meminimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). UNDIP: Semarang.
- Safri Nurmantu, 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Suandy Erly, 2011. *Perencanaan Pajak Edisi: 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Supramono dan Damayanti T.W, 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Wahyu Rachmadi, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). Universitas Diponegoro: Semarang.
- Widiyanti Maulina Fatimah, 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Ciamis). Universitas Pasundan: Bandung.

Widodo Widi, 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Alfabeta: Bandung.

Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.



DESKRIPTIF RESPONDEN

Nama Perusahaan :

Jabatan :

Umur : 20 – 30 tahun 31 – 40 tahun

41 - 50 tahun > 50 tahun

Lama Bekerja : < 5 tahun 5 - 10 tahun

10-15 tahun > 15 tahun

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan **tanda (√) atau (X)**.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

1 = Sangat tidak setuju (STS)

2 = Tidak setuju (TS)

3 = Ragu (R)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat setuju (SS)

DAFTAR PERNYATAAN

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK MENGHINDARI <i>TAX EVASION</i> (X)						
No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)
1	Untuk mendapatkan NPWP, Bapak/Ibu mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP.					
2	Bapak/Ibu selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3	Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu.					
4	Bapak/Ibu telah menghitung pajak terhutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.					
5	Bapak/Ibu selalu menyetor dan melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.					
6	Bapak/Ibu akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.					
7	Bapak/Ibu bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.					
8	Menurut Bapak/Ibu, jika kinerja pemerintahan khususnya aparat perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, maka masyarakat/WP tidak akan melakukan penggelapan pajak.					
9	Menurut Bapak/Ibu, WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah.					

10	Menurut Bapak/Ibu, jika kinerja pemerintah khususnya aparaturnya perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak.					
----	--	--	--	--	--	--

PENERIMAAN PPN (Y)						
No	Pernyataan	1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)
1.	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.					
2.	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.					
3.	Bapak/Ibu selalu memperhitungkan pajak dengan jumlah yang benar.					
4.	Bapak/Ibu selalu membayar pajak terhutang tepat pada waktunya.					
5.	Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT masa PPN ke kantor pajak tiap bulan selambat-lambatnya pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya.					
6.	Menurut Bapak/Ibu, penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara.					
7.	Menurut Bapak/Ibu, peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara.					
8.	Menurut Bapak/Ibu, pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.					

9	Menurut Bapak/Ibu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.					
10	Menurut Bapak/Ibu, seharusnya pajak yang dibayarkan masyarakat cukup untuk membangun Negara.					
11	Menurut Bapak/Ibu, pajak yang Bapak/Ibu bayarkan tidak sebanding dengan infrastruktur yang di bangun negara.					
12	Menurut Bapak/Ibu, kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan.					

